

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak memiliki kewajiban untuk menyetorkan kepada kas negara, melainkan melalui pihak yang memungut PPN.

Pajak Pertambahan Nilai bersifat Objektif dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek PPN ialah orang pribadi dan badan, yang melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Dalam tugas akhir ini akan membahas tentang kendala penggunaan PPN Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada PT. XXX, yang mengakibatkan PT. XXX harus mengganti Kode Transaksi pada Faktur Pajak, melakukan perhitungan ulang pada Surat Pemberitahuan Pajak Masa, dan menghitung Sanksi yang harus dibayarkan oleh PT. XXX.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Terkait dengan dasar pengenaan pajak PPN, tarif pembayaran PPN diatur oleh pasal 7 UU PPN dan PPnBM yang merinci bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan dalam negeri, tarif PPN sebesar 10%.
2. Untuk ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud serta ekspor JKP dikenakan tarif 0%.
3. Tarif pajak terkait ekspor dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%.
4. Ada pula pungutan PPN dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan PMK, beriku adalah dasar pengenaan pajak PPN yang diatur oleh PMK, yakni:
 - a. Harga Jual
 - b. Penggantian
 - c. Nilai Impor
 - d. Nilai ekspor
 - e. Nilai lain yang diatur oleh Menteri Keuangan

1.2.2 Penyerahan Tertentu dengan PPN Nilai Lain

Berikut pengertian dari Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak menurut PMK Nomor 121/PMK.03/2015. Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak adalah. Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. dihapus;
- d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
- f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/ atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/ atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
- j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/ atau Jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada

pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagih m atau jumlah yang seharusnya ditagih;

l. dihapus;

m. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

1.2.3 Jasa *Freight Forwarding*

Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 15 adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya – biaya lainnya yang diperlukan dan menyediakan system informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

Dalam jasa *freight forwarding* terdapat satu segmen yang merupakan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan Perusahaan yang bertindak menyediakan jasa pengurusan tentang formalitas kepabeanan dan hal-

hal yang terkait di dalamnya. Untuk mendirikan PPJK wajib memiliki izin atau pengesahan dari Kantor Bea dan Cukai setempat di samping harus memiliki *Customs Bond* atau jaminan yang bisa berwujud tunai maupun simpanan di bank. PPJK mengurus barang impor yang wajib membayar pajak bea masuk sehingga padanya dikenakan jaminan bahwa PPJK telah bertanggung jawab untuk melunasi pajak bea masuk berdasarkan kuasa dari Perusahaan atau perorangan selaku Importir.

Dalam PPJK yang termasuk didalamnya adalah Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). EMKL merupakan salah satu perusahaan di bidang logistik, yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan kapal laut, atau yang biasa disebut dengan cargo laut.

1.2.4 Kode Transaksi pada Faktur Pajak atas PPN Nilai Lain

Tata cara penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2012, untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP adalah dengan Kode Transaksi 04 pada Faktur Pajaknya.

1.2.5 Pembetulan Kode Transaksi Faktur Pajak

Dalam hal pembetulan Kode Transaksi Faktur Pajak berikut berdasarkan penegasan dalam lampiran VI Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2012 huruf f, untuk pembuatan Faktur Pajak Pengganti yang mengakibatkan adanya kewajiban membetulkan SPT Masa PPN pada Masa Pajak terjadi kesalahan

pembuatan Faktur Pajak, dengan cara mencantumkan nilai sesungguhnya sebagaimana yang tercantum pada Faktur Pajak Pengganti. Pembetulan SPT ini dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN yang bersangkutan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

Dalam hal Pembetulan SPT Masa PPN telah dijelaskan pada Pasal 8 ayat 2a UU KUP yaitu, Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

1.3 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah Laporan Tugas Akhir antara lain:

1. Bagaimana penerapan PPN Nilai Lain pada Jasa *Freight Forwarding*?
2. Bagaimana kendala PT. XXX dalam menerapkan PPN pada Jasa *Freight Forwarding*?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan oleh PT. XXX?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir antara lain adalah:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Memperoleh pengalaman dan menerapkan pengetahuan tentang perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan untuk diaplikasikan dalam lingkungan dalam keadaan yang sebenarnya.
3. Sebagai penerapan secara langsung bagi para mahasiswa perpajakan untuk memperdalam dan menambah ilmu.

1.5 Manfaat penyusunan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Mahasiswa :
 - a. Mengembangkan kemampuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan perpajakan
 - b. Untuk mengetahui penerapan PPN pada Jasa *Freight Forwarding* di PT. XXX.
 - c. Untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul di lapangan.
 - d. Untuk menerapkan ilmu di bidang perpajakan yang telah diperoleh di bangku kuliah di dalam dunia kerja nantinya.
 - e. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan wacana keilmuan dan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.
2. Bagi Almamater :
 - a. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan dunia perpajakan serta keterampilan di masa mendatang.

- b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pengertian perpajakan bagi masyarakat luas melalui peran mahasiswa.
 - c. Untuk memperkenalkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan menjalin relasi dengan PT. XXX dan Rekan.
3. Bagi Pembaca :
- a. Sebagai bahan pertimbangan (referensi) dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan datang.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pengertian Faktur Pajak khususnya pemberian kode faktur atas transaksi terhadap rekanan.
 - c. Untuk mengetahui penerapan sistem perpajakan yang telah dibuat untuk PT. XXX Surabaya.

1.6 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

1. Objek

Bidang : Pajak Pertambahan Nilai

Topik : “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Jasa *Freight Forwarding* di PT. XXX”

2. Subjek : Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ninik Zulaikah dan Rekan. Jl

Wisma Menanggal I NO. 29

Jadwal Pelaksanaan : Selama Satu Setengah (1.5) Bulan (2 Januari 2020 – 15 Februari 2020)

Tabel 1.1
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Tahun 2019 – 2020

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				
		2020				2020				2020				2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Perkuliahan Tugas Akhir				28													
2	Penentuan Dosen Pembimbing					5												
3	Pengajuan Topik laporan Tugas Akhir						10											
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir						11 Februari - 13 Maret											
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir												24					
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir Lanjutan													25 Maret				
7	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																	
8	Ujian Lisan (Sidang)																	
9	Revisi Laporan Tugas Akhir																	
10	Penjilidan (Hard Copy) Laporan Tugas Akhir																	
11	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																	